



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Pengaruh Kompetensi dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Eka Nurmala Sari¹, Sapta Lestari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract: *This study aims to test and analyze whether the competence and time budget pressure affect audit quality. This research was conducted at BPK RI Representative of North Sumatera Province. Data collection techniques in this study are questionnaires and documentation studies. The sample selection was done by Simple Random Sampling method. The population in this study is all auditors working on the environment BPK RI Representatives of North Sumatra Province consisting of 99 auditors. Based on the sampling technique yielded a sample of 50 auditors. Method of data analysis using path analysis.. The results show that the variable of competence and time budget pressure partially and simultaneously have an effect on to audit quality. R square value of 22.55% indicating that the competence and time budget pressure able to explain the audit quality of 22.5% and the remaining 77.5% explained by other variations outside the model.*

Keywords: *Audit Quality; Competency; Time Budget Pressure*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah kompetensi dan time budget pressure mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan studi dokumentasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode Simple Random Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 99 auditor. Berdasarkan teknik pengambilan sampel menghasilkan sampel sebanyak 50 auditor. Metode analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan time budget pressure secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Nilai R square sebesar 22,55% yang menunjukkan bahwa kompetensi dan time budget pressure mampu menjelaskan kualitas audit sebesar 22,5% dan sisanya yang 77,5% dijelaskan oleh variasi lain di luar model.*

Kata Kunci : *Kompetensi; Kualitas Audit; Time Budget Pressure*

Corresponding author. Email: ekanurmala@umsu.ac.id

How to cite this article. Nurmala Sari, Eka dan Sapta Lestari. (2018). Pengaruh Kompetensi dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 6(1), 81–92. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/11280>

History of article. Received: January 2018, Revision: Maret 2018, Published: April 2018

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI : 10.17509/jrak.v6i1.11280

Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Suksesnya pembangunan nasional dapat dilihat dari tata kelola keuangan negara yang dilakukan dengan baik dan wajar. Tata kelola yang baik penting untuk pengawasan agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak publik. Suatu instansi negara yang menggunakan keuangan negara haruslah memiliki laporan keuangan yang dapat dipercaya serta memiliki kualitas yang tinggi. Karena dengan memiliki kualitas yang tinggi, laporan keuangan yang dibuat oleh instansi tersebut dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik atas pemakaian uang negara. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

De Angelo (1981) dalam Simanjuntak (2008), mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan adanya pelanggaran dalam pencatatannya. Kualitas audit pada sektor publik adalah probabilitas seorang pemeriksa atau auditor pemerintah dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Pelaksana audit pada lembaga pemerintah bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta perusahaan-perusahaan milik negara (Nurlaeli, 2010).

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good*

government. Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara yang baik, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, efektif, efisien, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan maka ditetapkan UU RI No. 15 Tahun 2004. Profesi akuntan publik merupakan fungsi penting dalam melakukan pelaporan keuangan audit suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan dari masyarakat. Laporan audit dimaksudkan untuk memberikan jaminan tentang keandalan keuangan dan informasi keuangan. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri.

BPK merupakan badan pemeriksa eksternal keuangan negara yang independen

dan profesional yang mempunyai misi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dan berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara (Desi, & Dhini, 2014). BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Dengan adanya BPK diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat dikelola dan pertanggungjawaban pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Agar kualitas audit atas tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BPK dapat terlaksana dengan baik maka pada pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

SPKN adalah penyempurnaan dari Standar Audit Pemerintahan (SAP) 1995. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pemeriksaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. SPKN sebagai acuan di sektor publik pemerintahan, memberikan kerangka dasar untuk menetapkan secara efektif standar pekerjaan lapangan dan pelaporan audit. SPKN berisi tentang persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan profesionalitas dalam pelaksanaan maupun pelaporan pemeriksaan.

Ada suatu permasalahan pada sektor publik tepatnya pada lembaga pemerintahan, antara lain banyaknya kasus korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan bawasannya Sumatera Utara menjadi terkorup nomor dua di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu kota yang fokus melakukan pemberantasan korupsi. “Dalam catatan KPK kasus korupsi terbanyak terjadi di tahun 2015. Melibatkan Walikota, Bupati, DPRD, hingga Gubernur,” kata Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Prihansa Nugraha. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 Provinsi Sumatera Utara mendapat opini WTP oleh BPK, tetapi Auditor BPK tidak dapat mempertahankan kualitas auditnya, dibuktikan dengan ketidakmampuan BPK mengungkap adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparatur negara. Kasus korupsi yang terungkap menunjukkan keuangan negara tidak dikelola dengan semestinya. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan yang telah di audit dan jasa diberikan auditor mengharuskan auditor memperhatikan kualitas yang dilakukannya (Siti, 2010).

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat konflik pada pemilik dan agen dalam perbedaan tujuan masing-masing pihak dimana pemilik menginginkan laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan keputusan ekonomi, tetapi pihak agen akan selalu berusaha untuk membuat laporan keuangan yang terlihat baik agar kinerja dari agen dapat dinilai baik oleh pemilik, maka untuk menyelesaikan konflik tersebut disini dibutuhkan pihak ketiga, yakni auditor independen yang dapat mempunyai tingkat independensi yang tinggi agar dapat menjadi pemecah solusi dalam konflik tersebut. Berdasarkan teori agensi tersebut BPK berdiri sebagai pihak ketiga yang

mempunyai tugas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di sini rakyat sebagai pihak utama yang diwakilkan oleh DPR akan mempercayakan tugas audit pada pihak BPK untuk memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada kenyataan yang terjadi, masih banyaknya kasus korupsi di lembaga pemerintah pusat maupun daerah membuktikan bahwa peran dari BPK disini sangat penting. Karena dengan adanya BPK melakukan tugas dan fungsinya dengan baik diharapkan dapat menurunkan tingkat kasus korupsi yang telah terjadi di Sumatera Utara khususnya.

Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor sektor publik tentunya harus memenuhi persyaratan kemampuan dan keahlian sebagai seorang auditor. Dalam SPKN, pernyataan standar umum pertama menyebutkan bahwa “pemeriksa (auditor) secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Oleh karena itu organisasi bertanggung jawab untuk memastikan setiap pemeriksa dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang kemudian disebut kompetensi. Pentingnya kompetensi auditor untuk meningkatkan kualitas hasil audit atau kinerja auditor diatur dalam standar auditing. Dalam Arens (2008:43), pernyataan standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian teknis yang memadai sebagai auditor. Diperkuat oleh Alin dkk. (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor maka kualitas hasil pemeriksaan dan kinerja pemeriksa pengawas tersebut akan meningkat. Selain faktor kompetensi, kinerja auditor akan dipengaruhi oleh adanya tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*).

Teori pengharapan menyatakan bahwa motivasi tergantung pada dua hal, yaitu seberapa kuat kita menginginkan sesuatu dan seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan sesuatu (Griffin, 2002).

Pada teori ini dikatakan bahwa saat auditor dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktu yang telah ditetapkan, maka auditor cenderung untuk melakukan perilaku yang diinginkannya meskipun bertentangan dengan prosedur audit, Suprianto (2009).

UU No. 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 ayat (1), mewajibkan Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan LKPD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat 12 daerah yang terlambat menyerahkan LKPD yang telah diaudit oleh BPK yang kemudian akan diserahkan kepada DPRD dan 5 daerah yang belum menerima LHP atas LKPD yang membuktikan bawasannya kompetensi auditor yang masih dipertanyakan dan maka apabila daerah terlambat dalam menyerahkan LKPD kepada BPK maka akan terjadi *time budget pressure* yang akan berdampak kepada kualitas audit.

Time budget pressure adalah suatu keadaan yang menuntut auditor untuk dapat melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat, Sososukikno (2003). Akibat waktu yang telah ditetapkan untuk penugasan tidak cukup, maka auditor akan bekerja di bawah tekanan waktu sehingga pekerjaannya akan dilakukan lebih cepat, menyebabkan kemungkinan mengabaikan beberapa proses audit dan hanya menyelesaikan yang penting-penting saja sehingga akan menghasilkan kinerja yang buruk dan mempengaruhi juga hasil kerja audit.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Independensi, pengalaman, *due profesional care*, akuntabilitas, tenur, reputasi KAP, kompetensi, *time budget pressure*, etika auditor, *size auditor*, *type of auditor*, *dysfunctional behavior* sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Faktor-

faktor tersebut harus selalu diperhatikan dan diutamakan oleh para auditor untuk menjaga kualitas laporan audit yang diberikan oleh auditor, sehingga dapat meminimalisir dan menghindari terjadinya berbagai kesalahan, kecurangan, serta pelanggaran dalam melaksanakan audit.

Peneliti hanya memilih *time budget pressure* untuk diteliti pada penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Karena pada penelitian A.A Putu Ratih (2013) *time budget pressure* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit namun pada penelitian Agneus shintya (2016) *time budget pressure* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan masih banyak kasus korupsi pada Provinsi Sumatera Utara dan adanya keterlambatan dalam melaporkan LKPD kepada DPRD yang akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Badan Pemeriksa Keuangan dapat lebih berkualitas karena memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nilai tambah ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia .

2. LANDASAN TEORITIS

2.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang mana satu atau lebih pemilik yang menggunakan agen untuk melakukan beberapa jasa bagi kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan pada pihak agen. Menurut Indah (2010) pemilik ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas agen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen. Berdasarkan laporan tersebut pemilik menilai kinerja agen, Tetapi yang acapkali terjadi adalah kecenderungan agen untuk

melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh agen dan agar laporan keunagn yang dibuat oleh pihak agen lebih dapat dipercaya diperlukan pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu auditor independen.

Pendapat auditor independen atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh agen diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik untuk memberikan keputusan. Atas dasar tersebut, auditor independen yang mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi akan dapat lebih dipercaya oleh pemilik untuk dapat memeriksa laporan keuangan secara independen, sehingga dapat menghasilkan keputusan ekonomi yang tepat.

2.2. Teori Pengharapan

Teori pengharapan menyatakan bahwa motivasi tergantung pada dua hal, yaitu seberapa kuat kita menginginkan sesuatu dan seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan sesuatu (Griffin, 2002). Teori pengharapan berlandaskan pada 4 asumsi dasar, yaitu : perilaku ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor di dalam diri individu dan lingkungan; individu-individu membuat keputusan tentang perilaku mereka sendiri di dalam organisasi; individu-individu yang berbeda memiliki tipe-tipe kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang berbeda; dan individu membuat pilihan perilaku dari banyak alternatif perilaku, berbasis pada persepsi mereka tentang sejauh mana suatu perilaku tertentu memberikan hasil yang diharapkan (Suprianto, 2009).

Berdasarkan teori pengharapan tersebut motivasi auditor adalah untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Saat auditor dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktu yang telah ditetapkan, maka auditor cenderung untuk melakukan

perilaku yang diinginkannya meskipun bertentangan dengan prosedur audit.

2.3 Kualitas Audit

De Angelo (1981) dalam Simanjuntak (2008), mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan adanya pelanggaran dalam pencatatannya. Kemungkinan bahwa auditor akan melaporkan adanya laporan yang salah saji telah dideteksi dan didefinisikan sebagai independensi auditor. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut kualitas audit merupakan suatu fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi laporan yang salah saji dan independensi auditor yang dinilai oleh pasar (Simanjuntak, 2008). Basuki (2006) dalam Simanjuntak (2008), mengatakan kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan.

Pelaksanaan audit sektor publik yang baik adalah yang dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon *et al* , 2005). Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja auditor (Messier *et al*, 2005). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, wajib menggunakan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN).

Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa: “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang

ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksa yang dilakukan” (paragraf 17).

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Kualitas audit ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis.

2.4. Kompetensi

Efendi (2010) menyimpulkan, dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa: “Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan menuntut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki: Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan

terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam memeriksa yang dilaksanakan; Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan)” (paragraf 10) dan; “Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa” (paragraf 11).

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Selain dua hal diatas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi. Menurut Arens (2003) kompetensi adalah kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang diperoleh melalui latar belakang pendidikan formal auditing dan akuntansi, pelatihan kerja yang cukup dalam profesi dan akan ditekuninya dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan profesi yang berkelanjutan.

Sedangkan menurut Susanto (2000) mendefinisikan tentang kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-karakteristik yang mendasari individu dalam mencapai kinerja superior. Menurut Sukrisno (2004), kompetensi adalah suatu pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pengertian dan pengetahuan yang dapat memungkinkan anggota memberikan pelayanan dengan cakap dan baik. Mayangsari (2003) mendefinisikan keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Menurut Agusti dan Putri (2013) mengemukakan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan

eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Menurut De Angelo (1981) kompetensi memiliki 2 (dua) komponen yaitu pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan menurut Zu`amah (2009) Kompetensi adalah keahlian profesional seorang auditor yang didapat melalui pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain. Dapat disimpulkan biasanya kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi.

2.5. Time Budget Pressure

Ahituv dan Igbaria (1998) menyatakan kinerja seseorang akan ikut dipengaruhi oleh tekanan anggaran waktu. Menurut De Zoort (1998) tekanan anggaran waktu ialah tekanan yang muncul dari terbatasnya sumber daya yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini diartikan sebagai waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas. Dalam risetnya, Waggoner dan Casshel (1991) menemukan bahwa makin sedikit waktu yang disediakan (tekanan anggaran waktu semakin tinggi), maka semakin besar transaksi yang tidak diuji oleh auditor. Hal ini senada dengan Suprianto (2009) yang menyatakan begitu pentingnya untuk merancang waktu audit dengan baik. Alokasi waktu yang baik akan mengarahkan pada suatu kinerja yang baik dan hasil yang lebih baik pula.

Dezoort, (1998): Soobaroyen and Chengabroyen, (2005). Dalam lingkungan kerja, tekanan anggaran waktu merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi individual (isu kesehatan), organisasional (penurunan kualitas dari penugasan audit) dan konsekuensi sosial (masalah biaya dan gender dalam staff audit) Copper, Dewe and O`Driscoll (2010).

Akibat waktu yang telah ditetapkan untuk penugasan tidak cukup, maka auditor akan bekerja di bawah tekanan waktu sehingga pekerjaannya akan dilakukan lebih cepat, menyebabkan kemungkinan

mengabaikan beberapa proses audit dan hanya menyelesaikan yang penting-penting saja sehingga akan menghasilkan kinerja yang buruk dan mempengaruhi juga hasil kerja audit (Cook and Kelly; 1991).

Hasil penelitian Wagnor dan cashell (1991) menunjukkan bahwa 48% responden setuju bahwa *time budget pressure* mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja auditor dan 31% responden mengakui bahwa *time budget pressure* yang berlebihan akan membuat auditor menghentikan proses audit. Penelitian Alderman dan Deitrick (1982) menyatakan bahwa lebih dari 51% auditor setuju *time budget* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Shapeerco, et al (2005) menemukan bahwa seiring dengan semakin meningkatnya pengetatan anggaran maka praktek penghentian prematur atas prosedur audit semakin meningkat pula. De Zoort dan Lord (1997) menyebutkan, ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yaitu; fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik- baiknya, hal ini sesuai juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Glover (1997) dalam Simanjuntak (2008), yang mengatakan bahwa anggaran waktu diidentifikasi sebagai suatu potensi untuk meningkatkan penilaian audit (audit judgement) dengan mendorong auditor lebih memilih informasi yang relevan dan menghindari penilaian yang tidak relevan.

Sementara itu tipe disfungsional perilaku auditor yang dikemukakan oleh Rhode (1978) dalam Simanjuntak (2008), mengatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpotensi menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit. Time budget pressure adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun (Herningsih, 2001). Anggaran waktu (*time budget*) disusun digunakan untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan setiap

tahap pelaksanaan program audit untuk berbagai tingkat auditor (Rimawati, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis asosiatif, penelitian asosiatif berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu Kompetensi (X1), dan *time budget pressure* (X2), Kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan satu variabel dependen yaitu Opini Audit (Y). Menggunakan skala likert yang dibuat dalam 5 skala dari 1 (Sangat Tidak Setuju) Sampai dengan 5 (Sangat Setuju). Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada BPK RI Perwakilan Sumatera utara. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada sebanyak 50 kuesioner, namun yang berhasil kembali sebanyak 47 kuesioner.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL ANALISIS DATA

Untuk memperoleh data, peneliti mendistribusikan sebanyak mungkin kuesioner sehingga sejumlah data penelitian yang wajar dapat diperoleh dan dianalisis. Jumlah akhir dari kuesioner yang diterima sebanyak 47 responden yang berhasil menyelesaikan survey. Karakteristik responden dapat dilihat pada lampiran hipotesis 1 sampai 5 diuji dengan menggunakan analisis path. hasil analisis path dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change in Statistics	F Change
1	.474 ^a	.225	.190	2.532	.225	6.379

a. Predictors: (Constant), TIME BUDGET PRESSURE, KOMPETENSI

b. Dependent Variable: KUALITAS AUDIT

Pada tabel Model Summary, didapat 1 model analisis jalur dengan nilai koefisien korelasi parsial (R) sebesar 0,225 nilai

koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.225 (22,5%). Nilai *R Square* sebesar 22,5%, ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model analisis jalur yang didapatkan dimana variabel eksogen yaitu Kompetensi (X1), *Time Budget Pressure* (X2), memiliki pengaruh terhadap variabel Kualitas Audit (Y) sebesar 22,5%, sedangkan sisanya 76,5% Kualitas Audit dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 2. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	22.464	5.071		4.430	.000
KOMPETENSI	.576	.210	.365	2.747	.009
<i>TIME BUDGET PRESSURE</i>	-.389	.178	-.290	-2.182	.035

a. Dependent Variable: KUALITAS AUDIT

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat disimpulkan:

- 1) Terlihat bahwa t_{hitung} untuk koefisien kompetensi adalah **2.747**, Sedang t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test, dengan $\alpha = 0.05$, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t_{tabel} , nilai α dibagi dua menjadi 0.025, dan $df = 45$ (didapat dari rumus $n-2$, dimana n adalah jumlah data, $47-2 = 45$). Didapat t_{tabel} adalah **2.014**. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, (**2.747 > 2.014**), maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Terlihat bahwa nilai probabilitas pada kolom **Sig** adalah **0.009** atau probabilitas diatas 0.05 (**0.009 < 0.05**). Dengan demikian H_0 diterima, sehingga mempunyai kesimpulan yang sama dengan uji t yaitu koefisien kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
- 2) Terlihat bahwa t_{hitung} untuk koefisien *time budget pressure* adalah **-2.182**. Sedang t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test, dengan $\alpha = 0.05$, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t_{tabel} ,

nilai α dibagi dua menjadi 0.025, dan $df = 45$ (didapat dari rumus $n-2$, dimana n adalah jumlah data, $47-2 = 45$). Didapat t_{tabel} adalah 2.014. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, (**-2.182 < -2.014**), maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien *time budget pressure* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Terlihat bahwa nilai probabilitas pada kolom **Sig** adalah **0.035** atau probabilitas di bawah 0.05 (**0.035 < 0.05**). Dengan demikian H_0 ditolak, sehingga mempunyai kesimpulan yang sama dengan uji t yaitu koefisien *time budget pressure* berpengaruh signifikan.

Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung yang diberikan oleh setiap variable dapat di lihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Kompetensi dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total
		Independensi	<i>Time Budget Pressure</i>	
Kompetensi	13.32%		0.3811%	13.70%
<i>Time Budget Pressure</i>	8.41%	0.3811%		8.79%
Total				22.5%

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1. Pengaruh Kopetensi terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai $2.677 > 2.014$ dan hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} berada pada daerah ditolak H_0 atau dengan kata lain H_1 diterima. Hal ini menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Arens (2003) menyatakan bahwa kompetensi adalah kualitas pribadi

yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang diperoleh melalui latar belakang pendidikan formal auditing dan akuntansi, pelatihan kerja yang cukup dalam profesi dan akan ditekuninya dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan profesi yang berkelanjutan. Dengan adanya pendapat para ahli diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kompetensi auditor adalah seorang auditor yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian seorang auditor harus bisa mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya dalam melakukan audit dengan tanggungjawab. Seorang auditor juga harus sesuai dengan kriteria yang sudah di tentukan yaitu harus memiliki kompetensi di bidang auditing, akuntansi, dan administrasi pemerintahan serta komunikasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A.A Putu Ratih Cahaya Ningsih (2013) Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Piorina (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Agneus Shintya (2016), yang menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut Wirasuasti dkk (2014) menyatakan bahwa jika auditor memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik, maka kualitas audit dapat dicapai. Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan dengan kualitas audit.

4.2.2. Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai yakni $-2.182 < 2.014$ dan hal ini menunjukkan bahwa t_{hitung} berada pada penolakan H_0 dengan kata lain H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *time*

budget pressure terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adapun pengaruh yang terjadi adalah pengaruh negatif, hal ini berarti jika *time budget pressure* tinggi maka kualitas audit yang diberikan akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Ahituv dan Igbaria (1998) menyatakan kinerja seseorang akan ikut dipengaruhi oleh tekanan anggaran waktu. Menurut De Zoort (1998) tekanan anggaran waktu ialah tekanan yang muncul dari terbatasnya sumber daya yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini diartikan sebagai waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas. Dalam risetnya, Waggoner dan Casshel (1991) menemukan bahwa makin sedikit waktu yang disediakan (tekanan anggaran waktu semakin tinggi), maka makin besar transaksi yang tidak diuji oleh auditor. Hal ini senada dengan Suprianto (2009) yang menyatakan begitu pentingnya untuk merencanakan waktu audit dengan baik. Alokasi waktu yang baik akan mengarahkan pada suatu kinerja yang lebih baik dan hasil yang lebih baik pula, begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A Made Dwi (2015)n yang menyimpulkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif pada kualitas audit. Penelitian ini senada dengan I Made Indra (2015) yang menyatakan bawasannya *time budget pressure* berpengaruh negatif pada kualitas audit. Diperkuat oleh penelitain yang dilakukan oleh A.A Putu Ratih Cahaya Ningsih (2013) yang juga menyatakan bawasannya *time budget pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan besarnya pengaruh yang diberikan 13,7%. Hal ini berarti bahwa jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka audit yang

dihasilkan adalah audit yang berkualitas, begitu pula sebaliknya.

2. Time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dengan besarnya pengaruh yang diberikan 8,79%. Hal ini berarti jika *time budget pressure* tinggi maka kualitas audit yang diberikan akan rendah, begitu pula sebaliknya.

5.2 Saran

1. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik maka seorang auditor harus meningkatkan kompetensi dirinya melalui pendidikan formal maupun pelatihan- pelatihan dalam bidang audit. Dengan demikian untuk menghasilkan kualitas audit yang baik maka seorang auditor harus mampu mempertahankan serta meningkatkan independensinya dalam melakukan tugas audit, salah satunya dengan tidak memiliki kepentingan tertentu dengan klien.
2. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik maka perlu untuk memperhatikan penyusunan rencana anggaran waktu audit dimana pengalokasian waktu agar sesuai dengan penugasan audit yang dikerjakan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yaitu kompetensi, dan *time budget pressure*. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel baru yang dirasa memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, seperti independensi yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor,
4. Ruang lingkup penelitian ini hanyalah Provinsi Sumatera Utara dan juga menggunakan sampel serta populasi yang terbatas, maka untuk penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian dan menggunakan sampel yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
5. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang sangat terbatas yaitu auditor yang ada pada lembaga sektor publik di Badan Pemeriksa

Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian bias respon ataupun jawaban yang tidak serius dan tidak jujur mungkin saja terjadi pada survey yang menggunakan kuesioner sehingga data dalam penelitian ini hanya didasarkan pada persepsi responden sebagai jawaban

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Restu dan Nastia Putri Pertiwi. 2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Sumatera). *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3
- Alim, M. Nizarul. Trisni Hapsari dan Lilik Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal. SNA X*. Makassar.
- Arens, Alvin A dan James K. Loebbecke. 2001. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jilid 1, Edisi ketiga. Jakarta: Penerbit PT Gelora Aksara.
- Arens, Alvin A. Elder, Randal J dan Beasley, Marks S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid 1. Edisi Keduabelas. Jakarta : Erlangga.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*, Edisi 3. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- BPK-RI. 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2007. (www.bpk.go.id). Diakses tgl 1 November 2013, Jam 21.20 WIB.
- Christiawan, Yulius Jogi. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 4(2). h:79-92.
- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting & Economics*.
- Elfarini, C, Eunike. 2007. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi

- Auditor terhadap Kualitas Audit.” Universitas Negeri Semarang.
- Elfarini, Eunike Christina. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah)*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Ghicas, D. C. et al. 2007. *The relevance of quantifiable audit qualification in the valuation of IPOs*. Springer Science+Business Media, LLC 2007. Page: 512–550.
- Griffin. Ricky. W. 2002. *Manajemen, Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Hutabarat, Goodman. 2012. “Pengaruh Pengalaman, Time Budget Pressure Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit”. *Jurnal Ilmiah ESAI*. Volume 6, Nomor 1, Januari 2012.
- Indah, Siti Nur Mawar. 2010. “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit”. *Skripsi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour Agency Cost and Ownership Structure. *Jurnal Of Finance Economic*. Vol 3, No. 4:305-360
- Kejaksanaan Tinggi Sumut “KPK Paling Sering Bongkar Korupsi di Sumatera Utara ” Jakarta, Kamis (14/04/2016), VIVAnews.co.id, Akses 15 September 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi “Sumatera Utara Terkorup Nomor Dua di Indonesia” Jakarta, Jumat (9/12/2016), VIVAnews.co.id, Akses 15 September 2016.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nurlaeli, Fenti. 2010. “Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor di BPKP Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Tidak dipublikasi.
- Samelson, D., Lowenshon, S., and Johnson, L. 2006. *The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government*. *Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management, Vol. 18, No. 2*
- Sososutikno, Christina. 2003. Hubungan Tekanan Anggaran Waktu dengan Perilaku Disfungsional serta Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Suprianto, Edy. 2009. Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor. *JAI* 5(1): h: 57-65
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang No. 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 4/6/2013 16.09 WIB*.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Undang-Undang No. 17 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara*.
- Zu’amah, Surroh. 2009. Independensi dan Kompetensi Auditor pada Opini Audit (Studi BPKP Jateng). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(2), September 2009, pp. 145-154.